



**MENTERI PEMUDA DAN OLAHRAGA
REPUBLIK INDONESIA**

SALINAN

KEPUTUSAN MENTERI PEMUDA DAN OLAHRAGA

REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 37 TAHUN 2021

TENTANG

PENGANGKATAN/PENUNJUKAN

UNIT AKUNTANSI DAN PELAPORAN KEUANGAN PENGGUNA ANGGARAN

KEMENTERIAN PEMUDA DAN OLAHRAGA

TAHUN ANGGARAN 2021

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI PEMUDA DAN OLAHRAGA REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 4 ayat (1) Peraturan Menteri Keuangan Nomor 222/PMK.05/2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 177/PMK.05/2015 tentang Pedoman Penyusunan dan Penyampaian Laporan Keuangan Kementerian Negara/Lembaga, perlu membentuk Unit Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pengguna Anggaran pada Kementerian Pemuda dan Olahraga Tahun Anggaran 2021;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Menteri Pemuda dan Olahraga tentang Pengangkatan/Penunjukan Unit Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pengguna Anggaran Kementerian Pemuda dan Olahraga Tahun Anggaran 2021;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;

2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan;
5. Peraturan Presiden Nomor 106 Tahun 2020 tentang Kementerian Pemuda dan Olahraga;
6. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 214/PMK.05/2013 tentang Bagan Akun Standar;
7. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 219/PMK.05/2013 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Pusat sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 224/PMK.05/2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 219/PMK.05/2013 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Pusat;
8. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 177/PMK.05/2015 tentang Penyusunan dan Penyampaian Laporan Keuangan Kementerian Negara/Lembaga sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 222/PMK.05/2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 177/PMK.05/2015 tentang Penyusunan dan Penyampaian Laporan Keuangan Kementerian Negara/Lembaga;
9. Peraturan Menteri Pemuda dan Olahraga Nomor 1516 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pemuda dan Olahraga;
10. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 225/PMK.05/2016 tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan berbasis Akrual pada Pemerintah Pusat;
11. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 14/PMK.09/2017 tentang Pedoman Penerapan, Penilaian, dan Reviu Pengendalian Intern atas Pelaporan Keuangan Pemerintah Pusat;

12. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 119/PMK.02/2020 tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2021;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI PEMUDA DAN OLAHRAGA TENTANG PENGANGKATAN/PENUNJUKAN UNIT AKUNTANSI DAN PELAPORAN KEUANGAN PENGGUNA ANGGARAN KEMENTERIAN PEMUDA DAN OLAHRAGA TAHUN ANGGARAN 2021.

KESATU : Mengangkat dan/atau menunjuk Unit Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pengguna Anggaran Kementerian Pemuda dan Olahraga Tahun Anggaran 2021, yang selanjutnya disebut UAPA Kemenpora Tahun 2021 dengan susunan personil sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Menteri ini.

KEDUA : UAPA Kemenpora Tahun 2021 sebagaimana dimaksud dalam DIKTUM KESATU mempunyai tugas sebagai berikut:

- a) Menteri Pemuda dan Olahraga selaku penanggung jawab melaksanakan kegiatan sebagai berikut:
 1. Membina dan mengoordinasikan rencana pelaksanaan sistem akuntansi dan pelaporan keuangan di lingkup Kementerian Pemuda dan Olahraga;
 2. Membina dan memantau pelaksanaan akuntansi pada Pengguna Anggaran, sumber daya manusia serta sarana dan prasarana yang diperlukan;
 3. Menetapkan organisasi UAPA sebagai pelaksana sistem akuntansi dan pelaporan keuangan;
 4. Membina pelaksanaan sistem akuntansi dan pelaporan keuangan di lingkup Kementerian Pemuda dan Olahraga;
 5. Menandatangani pernyataan tanggung jawab;
 6. Menyampaikan Laporan Keuangan semesteran dan tahunan Menteri Keuangan c.q. Direktur Jenderal

Perbendaharaan sebagai pertanggungjawaban pelaksanaan anggaran; dan

7. Menandatangani Laporan Keuangan Kementerian Pemuda dan Olahraga semesteran dan tahunan yang akan disampaikan kepada Menteri Keuangan.
- b) Sekretaris Kementerian Pemuda dan Olahraga selaku anggota penanggung jawab melaksanakan kegiatan sebagai berikut :
1. Mengoordinasikan rencana pelaksanaan sistem akuntansi dan pelaporan keuangan di lingkup Kementerian Pemuda dan Olahraga;
 2. Mengarahkan penyiapan sumber daya manusia serta sarana dan prasarana yang diperlukan;
 3. Memantau pelaksanaan kegiatan akuntansi agar sesuai dengan target yang telah ditetapkan;
 4. Mengoordinasikan pelaksanaan sistem akuntansi dan pelaporan keuangan dengan UAPPA-EI dan tim bimbingan Direktorat Jenderal Perbendaharaan; dan
 5. Menyetujui Laporan Keuangan Kementerian Pemuda dan Olahraga yang akan disampaikan ke Menteri Keuangan c.q. Direktur Jenderal Perbendaharaan sebelum ditandatangani Menteri Pemuda dan Olahraga.
- c) Kepala Bagian Keuangan dan Kepala Sub Bagian Akuntansi dan Pelaporan selaku anggota penanggung jawab melaksanakan kegiatan sebagai berikut :
1. Melaksanakan sistem akuntansi dan pelaporan keuangan di lingkup Kementerian Pemuda dan Olahraga;
 2. Menyiapkan usulan struktur organisasi dan uraian tugas seluruh unit akuntansi dan pelaporan keuangan di tingkat pusat maupun daerah;
 3. Menyiapkan sumber daya manusia, sarana, dan prasarana yang diperlukan;
 4. Memantau pelaksanaan sistem akuntansi dan pelaporan keuangan pada unit-unit akuntansi di lingkup Kementerian Pemuda dan Olahraga;

5. Memberikan petunjuk kepada unit akuntansi dan pelaporan keuangan di tingkat pusat maupun daerah tentang hubungan kerja, sumber daya manusia, sumber dana, sarana dan prasarana serta hal-hal administratif lainnya;
 6. Melakukan supervisi/pembinaan atas pelaksanaan sistem akuntansi dan pelaporan keuangan pada unit-unit akuntansi di lingkup Kementerian Pemuda dan Olahraga;
 7. Meneliti dan menganalisis Laporan Keuangan Kementerian Pemuda dan Olahraga yang akan didistribusikan;
 8. Mengoordinasikan pembuatan laporan kegiatan dan pendistribusiannya;
 9. Mengevaluasi hasil kerja petugas akuntansi;
 10. Mengoordinasikan pelaksanaan rekonsiliasi internal antara laporan barang dengan Laporan Keuangan;
 11. Menyampaikan Laporan Keuangan UAPA ke Menteri Keuangan c.q. Direktur Jenderal Perbendaharaan yang telah ditandatangani oleh Menteri Pemuda dan Olahraga.
- d) Petugas Akuntansi dan Petugas Komputer melaksanakan kegiatan sebagai berikut
1. Menerima dan memverifikasi laporan keuangan dari UAPPAEI;
 2. Melaksanakan rekonsiliasi internal antara Laporan Keuangan dengan laporan barang yang disusun oleh petugas akuntansi barang serta melakukan koreksi apabila ditemukan kesalahan;
 3. Menyusun Laporan Keuangan tingkat UAPA;
 4. Meneliti dan menganalisis laporan keuangan semesteran dan tahunan tingkat UAPA untuk membuat Catatan atas Laporan Keuangan;
 5. Menelaah Laporan Keuangan tingkat UAPA;
 6. Menyiapkan konsep pernyataan tanggung jawab; dan
 7. Menyiapkan pendistribusian laporan keuangan tingkat UAPA.

- KETIGA : Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam DIKTUM KEDUA, UAPA Kemenpora Tahun 2021 memperoleh honorarium yang dibayarkan terhitung mulai bulan Januari 2021 sampai dengan Desember 2021.
- KEEMPAT : Honorarium sebagaimana dimaksud dalam DIKTUM KETIGA, dipotong pajak penghasilan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan.
- KELIMA : Segala pendanaan yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan Menteri ini dibebankan kepada Daftar Isian Pagu Anggaran/DIPA Satuan Kerja Kesekretariatan Kemenpora Tahun Anggaran 2021 Nomor: SP DIPA-092.01.1.418135/2020 tanggal 23 November 2020 dengan Kode Program/Kegiatan: 092.01.01.01.3804.955.001.052.D AKUN 521115.

KETUJUH : Keputusan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Salinan Keputusan Menteri ini disampaikan kepada:

1. Sekretaris Kementerian Pemuda dan Olahraga;
2. Ketua Badan Pemeriksa Keuangan;
3. Inspektur Kementerian Pemuda dan Olahraga;
4. Kepala Biro Hubungan Masyarakat dan Hukum;
5. Kepala Biro Keuangan dan Rumah Tangga;
6. Plt. Kepala Biro Perencanaan dan Organisasi;
7. Kepala Kantor Wilayah XI Ditjen. Perbendaharaan DKI Jakarta;
8. Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) Jakarta III;
9. Yang Bersangkutan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 4 Mei 2021

MENTERI PEMUDA DAN OLAHRAGA
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

ZAINUDIN AMALI

Salinan sesuai aslinya

Kepala Biro Humas dan Hukum



NIP. 196412011985031001

LAMPIRAN
KEPUTUSAN MENTERI PEMUDA DAN OLAMHRAGA
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 37 TAHUN 2021
TENTANG
PENGANGKATAN/PENUNJUKAN UNIT AKUNTANSI
DAN PELAPORAN KEUANGAN PENGGUNA ANGGARAN
KEMENTERIAN PEMUDA DAN OLAMHRAGA TAHUN
ANGGARAN 2021

SUSUNAN PERSONIL UNIT AKUNTANSI DAN PELAPORAN KEUANGAN
PENGGUNA ANGGARAN KEMENTERIAN PEMUDA DAN OLAMHRAGA
TAHUN ANGGARAN 2021

| NO. | NAMA | JABATAN DALAM STRUKTURAL | JABATAN DALAM UNIT AKUNTANSI |
|-----|------------------------------|--|------------------------------|
| 1 | Zainudin Amali | Menteri Pemuda dan Olahraga | Penanggung jawab |
| 2 | Gatot S. Dewa Broto | Sekretaris Kementerian Pemuda dan Olahraga | Anggota |
| 3 | Danny Armyn | Kepala Bagian Keuangan | Anggota |
| 4 | Lina Ayu Setyorini, SE, M.Ak | Kepala Sub Bagian Akuntansi dan Pelaporan | Anggota |
| 5 | Novitasari | Staf Bagian Keuangan | Petugas Akuntansi |
| 6 | Arieztria Kartika Wardhani | Staf Bagian Keuangan | Petugas Akuntansi |
| 7 | Yanustiana Nur Pratomo | Staf Bagian Keuangan | Petugas Komputer |

MENTERI PEMUDA DAN OLAMHRAGA
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

ZAINUDIN AMALI